



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN BERAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi perhatian serius Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjamin perbaikan taraf kehidupan yang lebih sehat dan produktif;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menyediakan bahan pokok beras yang berkualitas dan untuk menyerap hasil produksi beras petani lokal di Kabupaten Buton Utara maka perlu adanya ketersediaan pangan atau penyediaan beras yang cukup dan terkendali;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beras Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BERAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Perum Bulog adalah Badan Usaha Umum Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang lingkup usahanya adalah menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya.
11. Penyedia adalah penyedia beras yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang mampu dan bertanggung jawab sebagai penyedia beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Buton Utara.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat atau sebutan lainnya.
15. Bendahara adalah Bendahara Perangkat Daerah atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pimpinan/pejabat yang bertugas menangani pesanan beras kepada penyalur beras dan melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang disepakati.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tujuan dan sasaran;
- b. pendataan;
- c. pelaksanaan;
- d. kelas mutu beras dan kemasan;
- e. jumlah dan harga;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan penyediaan beras bagi Pegawai ASN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan serta memfasilitasi pemasaran produksi beras lokal, menyerap hasil produksi petani, meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stailitas harga beras dipasaran dan mempromosikan beras produksi petani.

Pasal 4

Sasaran penerima penyediaan beras adalah Pegawai ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV PENDATAAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyiapan data penerima beras bagi Pegawai ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat didata sebagai penerima beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki sisa gaji minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB V PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian beras bagi Pegawai ASN, terlebih dahulu dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Perangkat Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan penyedia;
- (2) Pendistribusian disampaikan oleh penyedia di Perangkat Daerah dan diterima langsung kepala Perangkat Daerah atau Pegawai ASN yang ditunjuk disertai tanda terima;
- (3) Pendistribusian beras kepada Pegawai ASN dapat dilakukan oleh Bendahara Perangkat Daerah atau Pegawai ASN yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas;
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dan bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian beras kepada Pegawai ASN, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu serta kualitas beras yang disediakan.

BAB VI KELAS MUTU BERAS DAN KEMASAN Pasal 7

- (1) Penyediaan beras bagi Pegawai ASN ditetapkan dengan kelas mutu beras dan kemasan minimal premium atau jenis lain yang setara.
- (2) Kemasan penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan serta mencantumkan informasi kelas mutu beras.

BAB VII JUMLAH DAN HARGA Pasal 8

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi Pegawai ASN sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) per orang per bulan.
- (2) Harga beras bagi Pegawai ASN ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi Daerah terkait dengan pemangku kepentingan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyediaan beras bagi Pegawai ASN dibebankan pada gaji Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran penerimaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemotongan gaji Pegawai ASN melalui Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan Buranga
pada tanggal 12-8-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12-8-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21



